



Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP

The Position of Evidence in Proving Criminal Cases According to the Criminal Procedure Code

Muhammad Attar Rabbiefashya¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: rmuhammadattar1@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 05-11-2025

Revised : 06-11-2025

Accepted : 08-11-2025

Pulished : 10-11-2025

Abstract

The purpose of this study is to identify, understand, and analyze in depth the position of physical evidence within the evidentiary system as regulated by the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and to examine the relationship between physical evidence and means of proof (legal evidence) in criminal proceedings. This research is expected to provide a comprehensive understanding of the role of physical evidence in determining the proof of a criminal act and its position within the structure of Indonesia's criminal procedural law. This study seeks to provide an in-depth explanation of the concept and position of physical evidence (corpus delicti) in the evidentiary system under KUHAP. Physical evidence holds a crucial role in the criminal justice process; however, normatively, it is not categorized as a formal means of proof as stipulated in Article 184 of KUHAP. The distinction between physical evidence and means of proof has significant philosophical and juridical foundations, reflecting their differing functions in the evidentiary framework. Furthermore, this study explores the functional relationship between physical evidence and means of proof. Both elements are closely interrelated in building the judge's conviction regarding the truth of a criminal event. Physical evidence cannot stand alone as a basis for conviction; rather, it serves as supporting material that strengthens and clarifies other types of evidence, such as witness testimony, expert opinion, documentary evidence, indications, and the defendant's statement. Therefore, the probative value of physical evidence depends on the means of proof that establish its relevance to the criminal act being examined. This research also aims to understand how the concept of physical evidence is applied in the practice of Indonesian criminal courts. By analyzing judicial decisions and the implementation of procedural law provisions, the study seeks to reveal how judges evaluate and utilize physical evidence as a supporting element in the evidentiary process. Theoretically, this research is expected to enrich the body of knowledge in criminal procedural law, particularly in the area of evidence and proof. Practically, the findings are expected to provide useful insights for law enforcement officials—such as investigators, public prosecutors, and judges—in understanding and applying the function of physical evidence accurately and proportionally in criminal proceedings. Using a normative juridical research method, this study focuses on the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions to provide a comprehensive understanding of the position of physical evidence and its relationship with other means of proof in Indonesia's criminal evidentiary system. Based on the findings, it can be concluded that under KUHAP, physical evidence (corpus delicti) is not an independent means of proof but rather supplementary evidence that supports other valid means of proof as provided in Article 184 of KUHAP. Physical evidence plays an important role in reinforcing the evidentiary process and assists judges in assessing the material truth of a case. The relationship between physical evidence and means of proof is complementary—means of proof serve to explain the connection or relevance of the physical evidence to the criminal case under examination. Physical evidence gains probative value only when its existence is corroborated through legally -



recognized evidence. Thus, within the evidentiary framework of KUHAP, physical evidence has a strategic role as supporting evidence that contributes to the realization of material truth in court, yet it cannot stand independently as a valid means of proof under Indonesia's criminal procedural law.

Keywords: Physical Evidence, Means of Proof, Evidence, KUHAP

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam mengenai kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta hubungan yang terjalin antara barang bukti dan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana peranan barang bukti dalam menentukan terbuktinya suatu tindak pidana serta bagaimana kedudukannya dalam konstruksi hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini berupaya menjelaskan secara mendalam konsep dan posisi barang bukti (*corpus delicti*) dalam sistem pembuktian menurut KUHAP. Barang bukti memiliki kedudukan yang penting dalam proses peradilan pidana, namun secara normatif tidak dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pemisahan antara barang bukti dan alat bukti memiliki dasar filosofis dan yuridis yang penting, yang menunjukkan adanya perbedaan fungsi antara keduanya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hubungan fungsional antara barang bukti dan alat bukti. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka membangun keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa pidana. Barang bukti tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian, melainkan berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat dan menjelaskan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, nilai pembuktian barang bukti bergantung pada alat bukti yang mengaitkannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memahami bagaimana konsep barang bukti diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan penerapan ketentuan hukum acara, diharapkan dapat diketahui sejauh mana hakim menilai dan menggunakan barang bukti sebagai unsur pendukung dalam proses pembuktian perkara pidana. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam bidang pembuktian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami serta menerapkan fungsi barang bukti secara tepat dan proporsional di dalam proses pembuktian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kedudukan barang bukti dan hubungannya dengan alat bukti dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem KUHAP, barang bukti (*corpus delicti*) bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lain yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP. Barang bukti memiliki nilai penting sebagai penunjang pembuktian dan membantu hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara. Hubungan antara alat bukti dan barang bukti bersifat saling melengkapi, di mana alat bukti berfungsi untuk menjelaskan keterkaitan atau relevansi barang bukti dengan perkara yang sedang diperiksa. Barang bukti baru memiliki nilai pembuktian apabila keberadaannya dapat diterangkan melalui alat bukti yang sah. Dengan demikian, barang bukti dalam sistem pembuktian menurut KUHAP memiliki peran strategis sebagai pendukung alat bukti (*supporting evidence*) yang membantu mewujudkan kebenaran materiil di persidangan, namun tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia.

Kata Kunci: Barang Bukti, Alat Bukti, Pembuktian, KUHAP.

PENDAHULUAN

Salah satu ketentuan mendasar dalam sistem hukum acara pidana di berbagai negara modern, termasuk Indonesia, adalah bahwa pemidanaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah (*Andi Hamzah, 2019, hlm 5*). Melalui alat



bukti tersebut, hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara pidana dapat menilai dan menyimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga dapat menjatuhkan hukuman atau pidana yang sesuai (*Lilik Mulyadi, 2016, hlm 112*).

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal pula dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang melakukannya (*pasal 183 KUHAP*).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat dua unsur utama yang harus terpenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang lahir dari alat bukti tersebut (*Yahya Harahap, 2018, hlm 193*). Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut asas keseimbangan antara bukti yang sah secara hukum dan keyakinan hakim sebagai penentu kebenaran materiil (*Barda Nawawi, 2018, hlm 212*).

Selain mengenal istilah alat bukti, KUHAP juga memperkenalkan istilah barang bukti (*Pasal 184 ayat (1) KUHAP*). Namun, dari daftar alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terlihat bahwa barang bukti tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang sah (*S.R. Sianturi, 1996, hlm 423*). Dengan kata lain, barang bukti tidak dapat dipersamakan dengan alat bukti, meskipun keduanya memiliki hubungan erat dalam proses pembuktian (*Eddy O.S. Hiariej, 2012, hlm 25*). Barang bukti berfungsi sebagai unsur pendukung yang membantu menjelaskan atau memperkuat keberadaan alat bukti lainnya (*Leden Marpaung, 2014, hlm 87*).

Dalam KUHAP juga telah diatur secara jelas hal-hal pokok yang wajib dimuat dalam suatu putusan yang berisi pemidanaan, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan barang bukti (*R. Soesilo, 1996, hlm 150*). Barang-barang seperti narkoba atau psikotropika yang diperjualbelikan, senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk melukai atau membunuh korban, merupakan contoh konkret dari barang bukti yang memiliki peranan penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa (*Lex et Societatis, 2015, hlm 125-128*).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana hubungan antara barang bukti dan alat bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana menurut KUHAP?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis berbagai bahan hukum dengan berlandaskan pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi antara norma-norma yang berlaku.



Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum, yang meliputi beberapa jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama analisis. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, buku teks, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas pengertian dan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum, argumentasi yuridis, serta kesesuaian antar norma hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta relevansinya dalam suatu putusan pengadilan pidana. Pembahasan ini penting karena kedudukan barang bukti berhubungan erat dengan proses penentuan kesalahan terdakwa dan pembuktian terjadinya tindak pidana (*Andi Hamzah 2019, hlm. 92*).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, KUHP tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai istilah “barang bukti.” Dalam Pasal 1 KUHP pun tidak ditemukan pengertian yang secara langsung menjelaskan makna istilah tersebut. Dalam literatur hukum pidana, istilah “barang bukti” sering kali disepadankan dengan istilah dalam bahasa Latin *corpus delicti*. Berdasarkan salah satu kamus hukum elektronik, *corpus delicti* diartikan sebagai “*the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse*” — yang berarti kumpulan fakta atau bukti fisik yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan benar-benar telah terjadi (*Black’s Law Dictionary, 2019*).

Dalam kamus hukum lainnya, istilah *corpus* diartikan sebagai tubuh manusia atau hewan, atau kumpulan dari suatu keseluruhan benda atau tulisan. Sementara itu, *corpus delicti* dijelaskan sebagai fakta esensial dari terjadinya suatu tindak pidana, seperti dalam perkara pembunuhan yang ditunjukkan dengan ditemukannya jasad korban. (*Merriam-Webster Legal Dictionary, 2023*) Berdasarkan pengertian tersebut, *corpus delicti* dapat dipahami sebagai fakta nyata atau bukti fisik yang menunjukkan adanya tindak pidana.

Dalam konteks bahasa Indonesia, penggunaan istilah “barang bukti” secara langsung menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah benda atau objek konkret yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana antara lain:

1. Benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk melukai atau membunuh korban.
2. Benda yang merupakan hasil dari tindak pidana, misalnya surat palsu.



3. Benda yang menjadi objek dalam tindak pidana, seperti narkoba atau psikotropika dalam perkara peredaran gelap narkoba. (*Yahya Harahap, 2018, hlm 231*)

Dengan demikian, barang bukti memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kesalahan terdakwa. Misalnya, senjata yang digunakan untuk melukai korban dapat menjadi bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, atau narkoba yang ditemukan pada pelaku menjadi bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana peredaran narkoba. (*Lilik Mulyadi, 2016, hlm. 118*)

Istilah “barang bukti” juga muncul dalam sejumlah pasal KUHP, antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan penyidik adalah mencari barang bukti;
2. Pasal 8 ayat (3) huruf b, yang mengatur bahwa setelah penyidikan selesai, penyidik wajib menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
3. Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, pelaku harus segera diserahkan beserta barang bukti kepada penyidik;
4. Pasal 21 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan apabila ada kekhawatiran tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
5. Pasal 181 ayat (1), yang mengatur bahwa hakim ketua sidang wajib memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah ia mengenalinya;
6. Pasal 194 ayat (1), yang mengatur tentang penetapan pengembalian, perampasan, atau pemusnahan barang bukti dalam putusan pengadilan;
7. Pasal 203 ayat (2), yang mewajibkan penuntut umum menghadirkan terdakwa, saksi, ahli, dan barang bukti dalam acara pemeriksaan singkat.

Kendati demikian, meskipun istilah “barang bukti” disebutkan dalam berbagai ketentuan KUHP dan setiap putusan pidana harus memuat penetapan mengenai status barang bukti, KUHP tidak memberikan ketentuan yang secara tegas menjelaskan kedudukan hukum dari barang bukti tersebut. Hal ini berbeda dengan alat bukti, yang secara jelas diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP sebagai bagian dari sistem pembuktian pidana. Pasal 183 KUHP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa barang bukti tidak termasuk ke dalam kategori alat bukti yang sah menurut KUHP. Dengan tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan barang bukti, muncul kesan bahwa pembentuk undang-undang memandang



barang bukti hanya sebagai unsur tambahan yang berfungsi mendukung alat-alat bukti yang sah. (Barda Nawawi Arief, 2018, hlm. 212). Dengan demikian, barang bukti bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan berperan sebagai bukti tambahan (supporting evidence) terhadap alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, guna memperkuat keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana. (Eddy O.S. Hiariej, 2012, hlm. 48)

Analisis Hubungan antara Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana

Hubungan antara barang bukti dan alat bukti dalam praktik peradilan pidana memiliki karakter saling melengkapi. Barang bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, memiliki nilai penting dalam memperkuat pembuktian dan meneguhkan keyakinan hakim (S.R. Sianturi, 1996, hlm 425). Barang bukti berfungsi memberikan validasi terhadap alat bukti lain seperti keterangan saksi, ahli, surat, atau petunjuk, sehingga keseluruhan rangkaian alat pembuktian menjadi lebih kokoh dan logis secara hukum (*Lex et Societatis*, 2015, hlm 127)

Dalam praktiknya, majelis hakim sering kali menjadikan barang bukti sebagai unsur konfirmasi dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1902 K/Pid/2006, hakim menjadikan barang bukti berupa sebilah pisau yang mengandung sidik jari terdakwa sebagai dasar penguatan terhadap keterangan saksi yang melihat terdakwa *memegang pisau saat kejadian* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1902 K/Pid/2006). Dengan demikian, barang bukti di sini tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat pembuktian terhadap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan tersebut.

Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 543/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa dokumen transaksi keuangan yang disita oleh penyidik menjadi unsur penguat terhadap alat bukti surat dan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi.¹⁴ Dalam konteks ini, barang bukti menjadi elemen penegas bagi alat bukti lain dan berfungsi memperjelas hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi (Barda Nawawi Arief, 2020, hlm. 215).

Menurut doktrin, fungsi barang bukti dalam praktik peradilan pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama:

1. **Fungsi verifikatif**, yaitu fungsi untuk memverifikasi atau menguji kebenaran dari alat bukti lain. Contohnya, barang bukti berupa senjata dapat digunakan untuk memverifikasi kesaksian saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan senjata tertentu (Eddy O.S. Hiariej, hlm. 52).
2. **Fungsi konfirmatif**, yaitu fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan (Lilik Mulyadi, 119).

Berdasarkan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian bersifat instrumental. Ia tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, namun memainkan peran penting dalam memperkuat pembuktian dan membantu hakim mencapai *kebenaran materiil* (materiële waarheid). Dengan demikian, dalam praktik peradilan, barang bukti dan alat bukti membentuk satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan dalam proses menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan (Yahya Harahap, hlm. 235).



Hubungan antara Barang Bukti dengan Alat Bukti

Dalam sistem peradilan pidana, hubungan antara barang bukti dan alat bukti merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembuktian suatu perkara. Kedua unsur ini memiliki kedudukan yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam rangka memberikan keyakinan kepada hakim terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta terhadap kesalahan terdakwa. (*Andi Hamzah, 2019, hlm. 90*)

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pembahasan mengenai alat bukti secara eksplisit termuat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan tersebut, terdapat dua unsur pokok yang harus terpenuhi agar seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP; dan
2. Adanya keyakinan hakim mengenai kebenaran tindak pidana dan kesalahan terdakwa berdasarkan dua alat bukti tersebut. (*Yahya Harahap, 2018, hlm. 232*)

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP meliputi:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa alat-alat bukti merupakan fondasi utama dalam menentukan terbuktinya suatu tindak pidana. Namun demikian, dalam praktiknya, barang bukti juga berperan penting sebagai pendukung dari alat bukti yang sah tersebut. Barang bukti kerap kali menjadi pendorong keyakinan hakim, karena keberadaannya dapat memperkuat atau memperjelas hubungan antara alat bukti dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. (*Lilik Mulyadi, 2016, hlm. 118*)

Jika ditinjau dari hubungan konseptual, istilah “alat bukti” sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP memiliki kesejajaran dengan istilah “alat pembuktian” yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa putusan pemidanaan harus memuat “alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dengan demikian, istilah “alat pembuktian” dapat dipahami sebagai konsep yang lebih luas yang mencakup tidak hanya alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, tetapi juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan. (*Barda Nawawi Arief, 2018, hlm. 213*)

Walaupun demikian, KUHP tidak mengategorikan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Hal ini kemungkinan didasarkan pada pertimbangan bahwa barang bukti tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri tanpa dukungan alat bukti lain seperti keterangan saksi atau surat. (*Eddy O.S. Hiariej, 2012, hlm. 45*) Misalnya, barang bukti berupa senjata tajam, narkoba, atau



dokumen palsu, memerlukan penjelasan dari saksi atau ahli untuk menghubungkan benda tersebut dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan kata lain, barang bukti memerlukan alat bukti sebagai instrumen interpretatifnya.

Namun, menurut pandangan akademik, barang bukti sejatinya dapat dikategorikan sebagai bagian dari alat bukti karena memiliki fungsi evidensial (pembuktian langsung). Barang bukti sering kali menjadi bukti nyata (real evidence) yang justru memberikan dimensi faktual bagi alat bukti lain yang bersifat verbal atau dokumen. (S.R. Sianturi, 1996, hlm. 426) Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keberadaan pisau dengan sidik jari terdakwa merupakan bukti konkret yang menguatkan keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan ahli forensik.

Dalam konteks ini, pembuktian dengan barang bukti tidak dapat diabaikan karena memiliki daya pembuktian yang bersifat objektif. Barang bukti tidak hanya menjadi benda yang disita dalam proses penyidikan, tetapi juga menjadi unsur pembuktian yang esensial dalam membangun konstruksi hukum yang utuh. (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 94)

Lebih lanjut, Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP tentang praperadilan menyebutkan bahwa apabila dalam suatu putusan ditetapkan bahwa benda yang disita tidak termasuk sebagai alat pembuktian, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhak. Rumusan pasal ini secara implisit menunjukkan bahwa selain benda yang tidak termasuk alat pembuktian, terdapat pula benda yang termasuk sebagai alat pembuktian, yang dalam praktiknya identik dengan pengertian barang bukti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah “alat pembuktian” dalam KUHP mencakup dua unsur utama, yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian tersebut. (*Lex et Societatis*, 2015, hlm. 128) Oleh karena itu, barang bukti memiliki hubungan fungsional dan integral dengan alat bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana. Barang bukti tidak hanya berperan sebagai benda fisik semata, tetapi juga memiliki nilai probatif yang mendukung pembentukan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Secara teoretis, hubungan antara barang bukti dan alat bukti dapat dipandang sebagai hubungan antara fakta konkret dengan instrumen pembenaran hukum. Alat bukti memberikan narasi hukum atas fakta yang ditemukan, sementara barang bukti memberikan manifestasi material dari fakta tersebut. (Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 119) Dalam sistem pembuktian yang menganut asas conviction in tandem (keyakinan yang didukung oleh alat bukti), keberadaan barang bukti berperan signifikan dalam mengukuhkan keyakinan hakim.

Oleh sebab itu, dalam praktik peradilan, penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus memandang barang bukti bukan sekadar benda yang disita, tetapi sebagai bagian dari struktur pembuktian yang menyeluruh. Keterkaitan antara alat bukti dan barang bukti inilah yang menjadikan sistem pembuktian dalam KUHP bersifat komprehensif dan berlapis, di mana setiap elemen saling menopang dalam mencapai tujuan utama peradilan pidana, yaitu menegakkan kebenaran materiil dan keadilan hukum.

Tinjauan Konseptual antara Barang Bukti dan Alat Bukti

Secara konseptual, hubungan antara barang bukti dan alat bukti dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif-yuridis dan empiris-praktis. Dalam pendekatan normatif,



alat bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang diatur secara formal dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam pendekatan empiris, barang bukti dipandang sebagai segala benda konkret yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan dapat memperkuat keberadaan alat bukti lainnya.

Dengan demikian, alat bukti memiliki dasar yuridis yang formal, sedangkan barang bukti bersifat faktual dan empiris. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan, karena alat bukti membutuhkan dukungan barang bukti untuk menegaskan kebenaran yang bersifat material, sementara barang bukti memerlukan alat bukti untuk memperoleh penjelasan hukum terhadap keberadaannya.

Sebagai perbandingan, istilah “alat pembuktian” sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menunjukkan bahwa konsep pembuktian dalam sistem hukum acara pidana Indonesia sebenarnya bersifat holistik. Istilah tersebut mencakup baik alat bukti formal maupun barang bukti material yang secara bersama-sama membentuk landasan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia tidak sekadar bersandar pada dokumen atau kesaksian, melainkan juga pada benda konkret yang dapat diamati secara langsung. Dalam hal ini, barang bukti menjadi “fakta nyata” yang memperkuat kebenaran hukum, dan bersama alat bukti membentuk struktur pembuktian yang utuh dan berlapis.

Nilai Pembuktian dan Implikasi Yuridis Barang Bukti

Dalam tataran normatif, barang bukti diatur secara tersirat dalam beberapa pasal KUHP, terutama Pasal 46, Pasal 194 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (3) huruf d. Dalam pasal terakhir disebutkan bahwa apabila benda yang disita tidak termasuk sebagai alat pembuktian, maka benda tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Rumusan ini secara tidak langsung mengakui keberadaan barang bukti sebagai bagian dari alat pembuktian yang memiliki nilai hukum tersendiri.

Implikasinya, barang bukti yang diajukan di persidangan harus memiliki relevansi langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Barang bukti yang tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim. Sebaliknya, barang bukti yang relevan dapat memperkuat alat bukti lain seperti kesaksian, hasil visum et repertum, atau dokumen pendukung lainnya.

Dari perspektif teori hukum, nilai pembuktian barang bukti dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu nilai objektif dan nilai kontekstual. Nilai objektif merujuk pada eksistensi barang bukti itu sendiri sebagai fakta nyata yang dapat diamati secara langsung, sedangkan nilai kontekstual muncul dari relevansi antara barang bukti dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Kedua nilai ini bersinergi dalam membangun keyakinan hakim terhadap terbuktinya suatu tindak pidana secara sah dan meyakinkan.

Analisis Hubungan Fungsional antara Bukti dan Alat Bukti

Secara fungsional, barang bukti dan alat bukti memiliki hubungan yang bersifat simbiotik. Barang bukti berfungsi sebagai manifestasi material dari tindak pidana, sedangkan alat bukti berperan sebagai instrumen yuridis untuk menafsirkan dan mengonfirmasi keberadaan fakta



tersebut. Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pembuktian pidana yang berlandaskan pada asas conviction in tandem, yaitu keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah dan fakta yang nyata.

Tanpa barang bukti, alat bukti kehilangan pijakan empirisnya; dan tanpa alat bukti, barang bukti tidak memiliki makna yuridis yang jelas. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya menciptakan suatu sistem pembuktian yang komprehensif, logis, dan berkeadilan.

Dalam konteks implementasi, penyidik, jaksa, maupun hakim dituntut untuk memahami fungsi barang bukti tidak hanya sebagai benda sitaan yang bersifat administratif, tetapi sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Barang bukti harus diperlakukan dengan prinsip kehati-hatian (due process of law), mulai dari penyitaan, penyimpanan, hingga penetapan status hukumnya dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian, sistem pembuktian yang menempatkan alat bukti dan barang bukti secara proporsional akan mampu menghasilkan proses peradilan yang tidak hanya memenuhi ketentuan formil, tetapi juga menjamin tercapainya kebenaran materiil, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang mendalam terhadap keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua unsur tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung dalam proses pembuktian di pengadilan.

Barang bukti merupakan unsur faktual yang memberikan gambaran nyata tentang terjadinya tindak pidana, sedangkan alat bukti berfungsi sebagai instrumen hukum yang menafsirkan serta memperkuat nilai pembuktian barang bukti tersebut. Walaupun KUHAP secara eksplisit hanya menetapkan lima jenis alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, peran barang bukti tidak dapat diabaikan.

Keberadaan berbagai pasal lain yang menyebut istilah “barang bukti” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui peran pentingnya dalam sistem pembuktian, meskipun tidak secara formal diklasifikasikan sebagai alat bukti. Dalam praktiknya, barang bukti berfungsi sebagai elemen pendukung yang memperkuat pembuktian di persidangan.

Barang bukti seperti senjata, dokumen palsu, atau narkoba memberikan dasar material bagi hakim dalam membangun keyakinan hukum atas kesalahan terdakwa. Nilai pembuktian barang bukti tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat melalui hubungan dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi atau hasil analisis ahli.

Dari sisi akademik, barang bukti dapat dipandang sebagai bagian dari alat pembuktian karena memiliki kekuatan pembuktian yang objektif dan konkret. Barang bukti menjadi penghubung langsung antara tindak pidana dengan pelakunya, sehingga berperan signifikan dalam meneguhkan kebenaran materiil yang dicari oleh hakim. Penggunaan istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP memperjelas hal ini, sebab istilah tersebut mencakup baik alat bukti maupun barang bukti yang digunakan dalam proses peradilan.



Secara konseptual, hubungan antara barang bukti dan alat bukti merepresentasikan keterpaduan antara unsur faktual dan unsur legal dalam sistem pembuktian. Barang bukti menjadi representasi fisik dari suatu peristiwa, sedangkan alat bukti merupakan landasan normatif yang menafsirkan kebenaran dari barang bukti tersebut. Kedua unsur ini saling melengkapi dan bersama-sama membentuk dasar bagi hakim dalam mencapai keyakinan terhadap kesalahan terdakwa.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara barang bukti dan alat bukti bersifat komplementer dan integral. Barang bukti memberikan realitas empiris, sedangkan alat bukti memberikan legitimasi hukum. Kedua aspek ini berjalan beriringan dalam mewujudkan kebenaran materiil dan keadilan substantif sebagaimana menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya terkait hubungan antara barang bukti dan alat bukti.

Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas posisi hukum barang bukti dalam KUHAP. Selama ini, KUHAP belum memberikan pengaturan yang tegas tentang status barang bukti, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan praktisi hukum. Pembaruan hukum acara pidana perlu dilakukan agar barang bukti diakui secara eksplisit sebagai bagian dari alat pembuktian, serta disertai mekanisme yang lebih rinci tentang pengelolaan dan pengembalian barang bukti setelah proses peradilan selesai.

Kedua, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim harus memperdalam pemahaman mereka terhadap nilai pembuktian barang bukti. Barang bukti seharusnya tidak diperlakukan hanya sebagai benda sitaan, melainkan sebagai komponen yang berperan penting dalam menguatkan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, proses penyitaan, penyimpanan, dan pemeriksaan barang bukti perlu dilakukan secara hati-hati, profesional, dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan keraguan di persidangan.

Ketiga, dari sisi akademik, diperlukan penelitian yang lebih luas mengenai hubungan antara alat bukti dan barang bukti. Penelitian ini penting untuk memperkuat teori hukum pembuktian serta menjadi masukan bagi reformasi hukum acara pidana. Perguruan tinggi hukum juga diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap materi ini dalam kurikulum, sehingga calon praktisi hukum memiliki pemahaman yang menyeluruh sebelum terjun ke dunia praktik.

Keempat, penggunaan teknologi dalam pengelolaan barang bukti perlu ditingkatkan. Digitalisasi data barang bukti serta pengembangan sistem pelacakan elektronik akan membantu menjaga transparansi dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, atau manipulasi barang bukti. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk modernisasi sistem pembuktian di era digital.

Akhirnya, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi integritas proses pembuktian. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, penggunaan barang bukti akan semakin akuntabel dan mendukung tegaknya keadilan yang berlandaskan kebenaran materiil.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S., 1977., Istilah Hukum LatinIndonesia, PT Intermasa, Jakarta.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Eddy O.S. Hiariej. Teori dan Hukum Pembuktian Pidana. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Enschede, Ch.J. dan Heijder, A., 1982., Asas-asas Hukum Pidana, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung.
- Evan, William M., "Value Conflict in the Law of Evidence", 1990., Social Structure and Law, Sage Publications, London.
- Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary, 1984., Volume 1, Harper & Row Publishers Inc.
- Harahap, M. Yahya, 1985., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta.
- Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Nusantara, A.H.G., et al, 1986.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prakoso, Djoko, 1987., Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981., Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Pid/2015 tentang Pembunuhan Berencana.
- Redaksi Bumi Aksara, 1990., KUHAP Lengkap, Bumi Aksara, Jakarta, cet.ke-2
- Rosjadi, H.Imron dan Badjeber, H.Z., 1979., Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana, PT Bumi Restu, Jakarta.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Tim Penerjemah BPHN, 1983., Kitab Undangundang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tresna, R., 1976, Komentor H.I.R., Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).